



SURAT EDARAN

Nomor. 4428/UN3.FEB/I/PK.01.03/2023

Prosedur Ijin tidak dapat Mengikuti Kuliah

1. Mahasiswa membuat surat permohonan ijin tidak mengikuti kuliah kepada dosen pengasuh mata kuliah, kemudian diserahkan kepada petugas presensi di bagian akademik rangkap 2, dilengkapi dengan alasan-alasannya. (*Formulir dapat diunduh di <https://feb.unair.ac.id/akademik/mahasiswa/form-mahasiswa>*)
 - A. Sakit dengan dilampiri surat dokter
 - B. Keperluan keluarga, mengetahui orang tua/wali
2. Surat permohonan disampaikan pada saat kuliah berlangsung, atau satu hari setelah kuliah berlangsung untuk kejadian yang bersifat mendadak.
3. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dosen pengasuh mata kuliah mempunyai hak untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan.

Prosedur Klarifikasi Bagi Mahasiswa yang Kena Cekal Ujian (tidak Diperbolehkan Mengikuti Ujian)

1. Mahasiswa yang kena cekal ujian dapat melakukan klarifikasi ke bagian akademik dengan cara menunjukkan tanda terima surat ijin dari petugas presensi.
2. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan presensi bagian akademik dapat membatalkan pencekalannya
3. Dosen pengasuh mata kuliah tidak lagi berkaitan dengan pencekalan.

Ijin tidak dapat mengikuti kuliah atau klarifikasi pencekalan tidak perlu melalui Wakil Dekan I. Demikian atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

29 Mei 2023



Dr. Wisnu Wibowo, SE., M.Si.
NIP 197309022003121001